



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 83/PID.B/2012/PN.OLM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ASRIEL SEMENE Alias AS** ;
Tempat Lahir : Oehani ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 April 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 05/Rw 02 Dusun II,Desa Oeletsala,
Kec. Taebenu,Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tanggal 11 Februari 2012 Nomor:SP.P/18/II/2012/Polres Kupang, sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Februari 2012 No.Print: 26/P.3.25/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2012 Nomor:PRINT-68/P.3.25/
Ep.2/04/2012, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan
tanggal 29 April 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 25 April 2012 Nomor : 83/
Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 25 April 2012 sampai
dengan tanggal 24 Mei 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 57/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak
tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk
menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
Nomor : 83/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 25 April 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi
Nomor : 83/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 25 April 2012 tentang
Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



-3- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-65/OLMS/04/2012, tertanggal 10 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-65/OLMS/04/2012 tertanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa ASRIEL SEMENE alias AS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Jo. Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama kami;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;**
3. **Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan keluarga serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-65/OLMS/04/2012, tertanggal 10 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ASRIEL SEMENE** alias **AS**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban MARGARETHA SEMENE KIUK yang terletak di RT.05,RW.02, Desa Oeletsala, Kec.Taebenu,Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana tidak terlaksana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban sedang memasak nasi di dalam dapur rumahnya kemudian terdakwa dating dan menyampaikan undangan syukuran 3 malam meninggalnya ibu terdakwa kepada saksi korban dan saksi HENDRIK SEMENE namun saat itu saksi HENDRIK SEMENE yang adalah suami



korban tidak berada dirumah, setelah menyampaikan undangan tersebut, saksi korban mengira terdakwa telah pulang, tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa tangan saksi korban menuju kedalam kamar tidur, saksi korban berteriak namun tidak ada orang yang mendengar karena saat itu rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang) lalu setelah berada dalam kamar tidur tersebut, terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan resleting celana pendek yang terdakwa gunakan dan menarik lepas kain sarung yang dipakai oleh saksi korban hingga terlepas, saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saat itu saksi HENDRIKUS SEMENE pulang dari membeli rokok di kios dan pada saat diruang tamu, saksi HENDRIKUS SEMENE mendengar bunyi seperti orang yang meronta-ronta sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE memanggil nama cucu saksi HENDRIKUS SEMENE yang bernama MIAS namun tidak ada sahutan lalu saksi HENDRIKUS SEMENE melihat dari kain pintu kamar tersebut yang agak terbuka, terdakwa sedang menindih saksi korban lalu terdakwa bangun dan berjalan menuju pintu kamar, saksi HENDRIKUS SEMENE pun menuju ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa di depan pintu kamar tersebut sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE kaget, saksi korban berlari keluar dari kamar tersebut lalu berteriak pada saksi HENDRIKUS SEMENE agar memukul terdakwa karena terdakwa baru saja berusaha memperkosa saksi korban sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE memukul terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POLISI untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 53 KUHP jo. Pasal 285 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ASRIEL SEMENE** alias **AS**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama diatas, **mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana tidak terlaksana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban sedang memasak nasi di dalam dapur rumahnya kemudian terdakwa datang dan menyampaikan undangan syukuran 3 malam meninggalnya ibu terdakwa kepada saksi korban dan saksi HENDRIK SEMENE namun saat itu saksi HENDRIK SEMENE yang adalah suami korban tidak berada dirumah, setelah menyampaikan undangan tersebut, saksi korban mengira terdakwa telah pulang, tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa tangan saksi korban menuju kedalam kamar tidur, saksi korban berteriak namun tidak ada orang yang mendengar karena saat itu rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang) lalu setelah berada dalam kamar tidur tersebut, terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan resleting celana pendek yang terdakwa gunakan dan menarik lepas kain



sarung yang dipakai oleh saksi korban hingga terlepas, saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saat itu saksi HENDRIKUS SEMENE pulang dari membeli rokok di kios dan pada saat diruang tamu, saksi HENDRIKUS SEMENE mendengar bunyi seperti orang yang meronta-ronta sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE memanggil nama cucu saksi HENDRIKUS SEMENE yang bernama MIAS namun tidak ada sahutan lalu saksi HENDRIKUS SEMENE melihat dari kain pintu kamar tersebut yang agak terbuka, terdakwa sedang menindih saksi korban lalu terdakwa bangun dan berjalan menuju pintu kamar, saksi HENDRIKUS SEMENE pun menuju ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa di depan pintu kamar tersebut sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE kaget, saksi korban berlari keluar dari kamar tersebut lalu berteriak pada saksi HENDRIKUS SEMENE agar memukul terdakwa karena terdakwa baru saja berusaha memperkosa saksi korban sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE memukul terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POLISI untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHP jo. Pasal 289 KUHP.

ATAU,

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ASRIEL SEMENE** alias **AS**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama diatas, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,**



sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban sedang memasak nasi di dalam dapur rumahnya kemudian terdakwa datang dan menyampaikan undangan syukuran 3 malam meninggalnya ibu terdakwa kepada saksi korban dan saksi HENDRIK SEMENE namun saat itu saksi HENDRIK SEMENE yang adalah suami korban tidak berada dirumah, setelah menyampaikan undangan tersebut, saksi korban mengira terdakwa telah pulang, tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa tangan saksi korban menuju kedalam kamar tidur, saksi korban berteriak namun tidak ada orang yang mendengar karena saat itu rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang) lalu setelah berada dalam kamar tidur tersebut, terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan resleting celana pendek yang terdakwa gunakan dan menarik lepas kain sarung yang dipakai oleh saksi korban hingga terlepas, saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saat itu saksi HENDRIKUS SEMENE pulang dari membeli rokok di kios dan pada saat diruang tamu, saksi HENDRIKUS SEMENE mendengar bunyi seperti orang yang meronta-ronta sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE memanggil nama cucu saksi HENDRIKUS SEMENE yang bernama MIAS namun tidak ada sahutan lalu saksi HENDRIKUS SEMENE melihat dari kain pintu kamar tersebut yang agak terbuka, terdakwa sedang menindih saksi korban lalu



terdakwa bangun dan berjalan menuju pintu kamar, saksi HENDRIKUS SEMENE pun menuju ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa di depan pintu kamar tersebut sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE kaget, saksi korban berlari keluar dari kamar tersebut lalu berteriak pada saksi HENDRIKUS SEMENE agar memukul terdakwa karena terdakwa baru saja berusaha memperkosa saksi korban sehingga saksi HENDRIKUS SEMENE memukul terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POLISI untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, MARGARITA SAMENE KIUK Alias MAMA KEFI ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah percobaan perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 pagi di rumah saksi MARGARETHA SAMENE KIUK yang terletak di RT. 05, RW. 02, Desa Oeletsala, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 wita datang kerumah saksi untuk mengundang saksi dan keluarga pada acara syukuran 3 (tiga) malam meninggalnya mama terdakwa, pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi yaitu HENDRIK SEMENE dan saksi katakan bahwa suaminya sedang keluar ;
- Bahwa karena suami saksi tidak berada di rumah terdakwa kemudian menarik tangan saksi langsung ke kamar tidur, pada saat itu saksi sedang berada di dapur sedang memasak dan setelah dikamar terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh diatas ditempat tidur dan membuka kain sarung saksi dan menindih saksi, setelah itu terdakwa membuka resleting celana pendeknya dan mengeluarkan kemaluannya yang sementara tegang dan mau memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun saksi merapatkan kedua kaki saksi dan terdakwa berusaha membukanya tetapi tidak bias terbuka, pada saat itu saksi berteriak minta tolong namun mulut saksi dibekap oleh terdakwa dengan tangannya dan tidak lama kemudian suami



-11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni HENDRIK SEMENE datang dan saat itu juga terdakwa berlari keluar dari kamar dan bertemu dengan suami saksi ;

- Bahwa terdakwa memakai jaket hitam dan celana pendek;
- bahwa saksi berteriak namun tidak ada orang yang mendengar karena saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang lihat saat itu saksi HENDRIK SAMENE;
- Bahwa saat itu saksi berlari keluar dari kamar dan berteriak pada saksi HENDRIKUS SAMENE agar memukul terdakwa karena terdakwa baru saja berusaha memperkosa saksi sehingga saksi HENDRIKUS SAMENE memukul terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah tendes saksi dan terdakwa tidak pernah buka resleting serta mengeluarkan kemaluannya yang ditunjukkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 2, HENI FUNAY Alias HENI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah bapak kecil saksi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah percobaan perkosaan terhadap saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUK yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita, di rumah saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUK yang terletak di RT. 05, RW. 02, Desa Oeletsala, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi HENDRIK SAMENE sehingga saksi pergi ke rumah saksi korban dan saksi HENDRIK SAMENE yang adalah orang tua saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah tersebut lalu saksi HENDRIK SAMENE menceritakan bahwa terdakwa menarik paksa tangan saksi korban ke dalam kamar tidur kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh diatas tempat tidur, terdakwa menarik lepas kain sarung yang dipakai oleh saksi korban hingga terlepas dan terdakwa menurunkan resleting celana pendek terdakwa dan menindih saksi korban namun belum sempat terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saksi HENDRIK SAMENE telah datang dan menemukan terdakwa dan saksi korban di dalam kamar tidur tersebut sehingga saksi HENDRIK SAMENE memukul terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi menangis dan memeluk saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah tendes saksi korban dan terdakwa tidak pernah buka resleting serta mengeluarkan kemaluannya yang ditunjukkan kepada saksi korban ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 3, HENDRIKUS SAMENE Alias ENDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah percobaan perkosaan terhadap saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUK yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 wita, di rumah saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUK yang terletak di RT. 05, RW. 02, Desa Oeletsala, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari Kupang dan mau makan nasi namun saat itu saksi korban belum masak nasi sehingga saksi pamit saksi korban untuk membeli rokok di kios, sekitar setengah jam saksi kembali ke rumah dan ketika saksi masuk di pintu tengah ruang tamu, saksi mendengar bunyi seperti orang meronta-ronta sehingga saksi memanggil nama cucu saksi yang bernama MIAS namun tidak ada sahutan dan ketika saksi melihat dari kain pintu kamar yang agak terbuka, saksi mrlihat terdakwa menindih saksi korban lalu terdakwa melompat bangun dari atas tempat tidur dan berjalan kearah pintu kamar, saat itu saksi tiba di depan pintu kamar, terdakwa keluar dari dalam kamar dan bertemu saksi sehingga saksi kaget, saat itu juga saksi korban berteriak dari dalam kamar dan mengatakan "Pukul dia



sudah karena dia mau perkosa beta" sehingga saksi marah dan memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah tendes saksi korban dan terdakwa tidak pernah buka resleting serta mengeluarkan kemaluannya yang ditunjukkan kepada saksi korban dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi kenapa saksi memukul terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **ASRIEL SAMENE Alias AS** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 wita, datang dan bertemu dengan saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUK di rumah saksi korban yang terletak di RT. 05, RW. 02, Desa Oeletsala, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa saat itu terdakwa datang undang ucapan syukur 3 malam meninggalnya ibu terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban yang menarik terdakwa untuk masuk ke dalam kamar sehingga terdakwa ikut masuk ke dalam kamar;



- Bahwa saat itu terdakwa mendengar suara saksi HENDRIKUS SAMENE sehingga terdakwa langsung keluar dari kamar dan berpapasan dengan saksi HENDRIKUS SAMENE di depan pintu kamar dan memukul terdakwa;
- Bahwa tidak benar apa yang diceritakan oleh saksi korban bahwa terdakwa mau memperkosanya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah percobaan perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 pagi di rumah saksi MARGARETHA SAMENE KIUK yang terletak di RT. 05, RW. 02, Desa Oeletsala, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 wita datang kerumah saksi untuk mengundang saksi dan keluarga pada acara syukuran 3 (tiga) malam meninggalnya mama terdakwa, pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi yaitu



HENDRIK SEMENE dan saksi katakan bahwa suaminya sedang keluar ;

- Bahwa benar karena suami saksi tidak berada di rumah terdakwa kemudian menarik tangan saksi langsung ke kamar tidur, pada saat itu saksi sedang berada di dapur sedang memasak dan setelah di kamar terdakwa mendorong saksi hingga jatuh diatas tempat tidur dan membuka kain sarung saksi dan menindih saksi, setelah itu terdakwa membuka resleting celana pendeknya dan mengeluarkan kemaluannya yang sementara tegang dan mau memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun saksi merapatkan kedua kaki saksi dan terdakwa berusaha membukanya tetapi tidak bias terbuka, pada saat itu saksi berteriak minta tolong namun mulut saksi dibekap oleh terdakwa dengan tangannya dan tidak lama kemudian suami saksi yakni HENDRIKUS SEMENE datang dan saat itu juga terdakwa berlari keluar dari kamar dan bertemu dengan suami saksi dan langsung memukul terdakwa ;
- Bahwa benar yang lihat saat itu saksi HENDRIKUS SAMENE ;
- Bahwa benar saat itu saksi berlari keluar dari kamar dan berteriak pada saksi HENDRIKUS SAMENE agar memukul terdakwa karena terdakwa baru saja berusaha memperkosa saksi sehingga saksi HENDRIKUS SAMENE memukul terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar yaitu

PERTAMA : melanggar Pasal 53 KUHP jo. Pasal 285 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 53 KUHP jo. Pasal 289 KUHP ;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut umum yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu melanggar pasal 53 KUHP jo. Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita ;**
3. **Unsur Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana tidak terlaksana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;**

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa ASRIEL SAMENA alias AS, yang setelah diperiksa di persidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;



Unsur 2, Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengundang saksi korban dan keluarga pada acara syukuran 3 (tiga) malam meninggalnya mama terdakwa, saat itu saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUUK sedang masak di dapur kemudian terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi yaitu HENDRIKUS SAMENE dan saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUUK katakan bahwa suaminya sedang keluar ;

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUUK kedalam kamar tidur, dan setelah dikamar tidur terdakwa mendorong saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUUK hingga jatuh diatas tempat tidur dan membuka kain sarung saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUUK dan menindih saksi MARGARETHA SAMENE KIUUK, setelah itu terdakwa membuka resleting celana pendeknya dan mengeluarkan kemaluannya yang sementara tegang dan hendak memasukkan kemaluannya kedalam



kemaluan saksi MARGARETHA SAMENE KIUK namun saksi MARGARETHA SAMENE KIUK merapatkan kedua kaki saksi dan terdakwa berusaha membukanya tetapi tidak bisa terbuka, pada saat itu saksi berteriak minta tolong namun mulut saksi dibekap oleh terdakwa dengan tangannya dan tidak lama kemudian suami saksi yakni HENDRIKUS SAMENE datang dan saat itu juga terdakwa berlari keluar dari kamar dan bertemu dengan suami saksi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menarik dengan paksa saksi MARGARETHA SAMENE KIUK kedalam kamar tidur serta mendorong saksi MARGARETHA SAMENE KIUK hingga jatuh diatas tempat tidur, melepaskan kain sarung yang dipakai saksi, menindih saksi serta membekap mulut saksi MARGARETHA SAMENE KIUK merupakan suatu tindakan kekerasan/paksaan yang membuat saksi MARGARETHA SAMENE KIUK tak dapat melawan dan terpaksa mengikuti kemauan dari terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi HENDRIKUS SAMENE yang adalah suami dari saksi MARGARETHA SAMENE KIUK dan terdakwa sempat dipukul oleh saksi HENDRIKUS SAMENE ;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya melindungi saksi MARGARETHA SAMENE KIUK yang adalah istri dari sepupunya bukan berbuat tidak senonoh/tidak pantas seperti itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut namun tidak ada saksi yang meringankan atau alat bukti lain yang dapat memperkuat bantahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;



Unsur 3, Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana tidak terlaksana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARGARETHA SAMENE KIUK, saksi HENI FUNAY, HENDRIKUS SAMENE yang saling bersesuaian, terungkap dipersidangan bahwa setelah berada dalam kamar tidur, terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan resleting celana pendek yang terdakwa gunakan dan menarik lepas kain sarung yang dipakai oleh saksi korban hingga terlepas, saksi korban berteriak namun terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saat itu saksi HENDRIKUS SAMENE pulang dari membeli rokok di kios dan pada saat di ruang tamu, saksi HENDRIKUS SAMENE mendengar bunyi seperti orang yang meronta-ronta sehingga saksi HENDRIKUS SAMENE memanggil nama cucu saksi HENDRIKUS SAMENE yang bernama MIAS namun tidak ada sahutan lalu saksi HENDRIKUS SAMENE melihat dari kain pintu kamar tersebut yang agak terbuka, terdakwa sedang menindih saksi korban lalu terdakwa bangun dan berjalan menuju pintu kamar, saksi HENDRIKUS SAMENE pun menuju ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa di depan pintu kamar tersebut sehingga saksi HENDRIKUS SAMENE kaget, saksi korban berlari keluar dari kamar tersebut lalu berteriak pada saksi HENDRIKUS SAMENE agar memukul terdakwa karena terdakwa baru saja berusaha memperkosa saksi korban sehingga saksi HENDRIKUS SAMENE memukul terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas jelas bahwa terdakwa dan saksi MARGARETHA SAMENE KIUK bukanlah suami



istri yang sah dan tidak sepatutnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi MARGARETHA SAMENE KIUK yang juga merupakan istri dari sepupunya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk menyetubuhi saksi MARGARETHA SAMENE KIUK tidak sampai terlaksana bukan karena kehendaknya tapi karena ketahuan oleh suami saksi yakni HENDRIKUS SAMENE yang datang dari membeli rokok di kios ;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut namun tidak ada saksi yang meringankan maupun alat bukti lain yang dapat memperkuat bantahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 53 KUHP Jo. Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan perkosaan"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak sebarangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan



-23- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Tujuan akhir dari perbuatannya belum tercapai ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;



Mengingat akan ketentuan pasal 53 KUHP Jo. Pasal 285 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **ASRIEL SAMENE Alias AS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN MELAKUKAN PERKOSAAN**";
2. Menghukum Terdakwa **ASRIEL SAMENE Alias AS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SELASA** tanggal 03 Juli 2012 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **H.M. RUSDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **JERMIAS PENNA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MARIA R.S.MARANDA, SH

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO, SH.MH

Panitera Pengganti

H.M. RUSDIN